

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur, mengakibatkan timbulnya permasalahan yang baru didalam penegakan hukum untuk menentukan sanksi atas pertanggung jawaban oleh anak tersebut. Pada kenyataannya oleh berbagai pihak meninjaunya dari berbagai segi seperti misalnya ketidakseimbangan antara jumlah kendaraan dan daya tampung jalan raya itu sendiri sehingga membawa resiko bagi semua yang terlibat dalam pemakaiannya

Dan juga saat ini banyak sekali anak di bawah umur yang belum cukup umur melakukan pelanggaran lalu lintas seperti contohnya belum mempunyai SIM, melanggar rambu-rambu lalu lintas, tidak memakai helm dan juga surat-surat kendaraan yang belum lengkap seperti STNK, tidak menghidupkan lampu motor di siang hari, dan bonceng tiga dianggap sudah membudaya di kalangan masyarakat dan anak-anak sekolah. Pelanggaran lalu lintas seperti itu dianggap sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat pengguna jalan, sehingga tiap kali dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh pihak yang berwenang, maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas dan tidak jarang juga karena pelanggaran tersebut kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Kota Batang sendiri tercatat tingkat kecelakaan lakantas dijelaskan, sebanyak 78 pelanggar yang terjaring dalam razia itu dengan berbagai kesalahan. Seperti, pelanggaran tak mengenakan helm 54 orang, tidak bisa menunjukkan Surat Ijin Mengemudi (SIM) 4 orang, dan pengendara yang tidak bisa menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sebanyak 20 orang. Selain itu, ada sejumlah jenis kendaraan yang juga berhasil diamankan petugas. Diantaranya SPM 68 unit, Kendaraan roda empat 10 unit¹. Semua pengendara yang dinyatakan melanggar tetap dikenakan E-tilang sesuai undang-undang lalu lintas.

Mengendarai kendaraan secara kurang hati – hati dan melebihi kecepatan maksimal, tampaknya merupakan suatu perilaku yang bersifat kurang matang. Walau demikian, kebanyakan pengemudi menyadari akan bahaya yang dihadapi apabila mengendarai kendaraan dengan melebihi kecepatan maksimal tersebut. Akan tetapi di dalam kenyataannya tidak sedikit pengemudi yang melakukan hal itu, khususnya anak sekolah sehingga dalam pelanggaran lalu lintas tersebut tidak sedikit yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dan untuk mencegah ataupun mengurangi dampak kecelakaan lalu lintas orang tua haruslah lebih waspada dalam memperhatikan anak dalam menggunakan transportasi dan juga polisi sat Lantas dengan rutin melakukan operasi zebra guna untuk mengurangi tingkat kecelakaan dan pengguna lalu lintas yang tidak lengkap membawa surat surat kendaraan adapun cara lain yaitu anggota kepolisian rutin rolling mengunjungi sekolah sekolah untuk

¹ <http://jateng.tribunnews.com/2017/02/27/mulai-1-maret-2017-polisi-di-batang-akan-gelar-operasi-ini-sasarannya>

memberi wawasan dan arahan terhadap siswa siswa bagaimana pentingnya menaati rambu rambu lalu lintas dan juga memberikan arahan untuk selalu waspada terhadap tingkat kecelakaan di jalan raya pentingnya memakai helm dan surat surat kendaraan.

Dan juga bmemberikan efek jera terhadap anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran dengan menilang si pengendara apabila todak bisa menunjukkan suart surat motor maka motor si pengguna akan di tahan di kantor polisi.

Hal ini biasanya akan dapat mencegah seseorang untuk melanggar peraturan Cara ini bertujuan untuk menjaga keselamatan jiwa manusia dan sudahtentu, bahwa kedua cara tersebut memerlukan fasilitas yang cukup dan tenagamanusia yang mampu serta terampil.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian hukum ini akan muncul berbagai masalah yang beragam dan sangat luas. Oleh karena itu untuk mengkhuskan masalah pada penelitian ini maka masalah yang akan di batasi dan di fokuskan dengan mengidentifikasi masalah utamanya yaitu :

1. Bagaimanakah proses penyidikan mengenai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Polres Batang?
2. Apa saja yang merupakan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Polres Batang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai pelanggaran lalu lintas yang di lakukan anak di bawah umur di kota Batang?
2. Untuk mengetahui apa sajakah faktor pendukung dan faktor penghambat dalam proses penyidikan terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur?

D. Kegunaan Penelitian

Penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna karena nilai suatu penelitian di tentukan oleh besarnya manfaat yang di ambil dari penelitian. Adapun manfaat yang di harapkan penulis dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoristis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan hukum pidana terutama terkait dengan khususnya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak di bawah umur

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai pedoman dan masukan bagi pemerintah daerah daa menentuksn kebijakan dalam upaya menaggulangi pelanggaran lalu lintas yang di lakukan anak di bawah umur.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Sebagai informasi dan masukan bagi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara tindak pidana prostitusi. Maka dari itu untuk teriptanya ketertiban dan keamanan kinerja dari jajaran penegak hukum yang harus ditingkatkan.

E. Terminologi

Dalam judul ini proposal ini menyangkut tentang “Penegakan hukum terhadap anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas”

1. Penegakan Hukum di Indonesia

Adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum juga merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan menegukantahkannya dalam sikap dan tindakan sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Tegaknya hukum ditandai oleh beberapa faktor yang saling terkait sangat erat yaitu hukum dan aturannya sendiri.

2. Tinjauan Umum tentang Pelanggaran Lalu Lintas

Lalu lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan. Dalam melakukan kegiatan dalam berlalu lintas diperlukan suatu peraturan yang dapat digunakan untuk menjadi pedoman masyarakat dalam

berlalu lintas, sehingga pelanggaran lalu lintas tidak terjadi. Namun, meskipun berbagai peraturan telah dibuat, tetap saja pelanggaran lalu lintas kerap terjadi, bahkan tidak sedikit yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Seperti yang kita ketahui, pengertian pelanggaran adalah perbuatan (perkara) melanggar tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan. Oleh karena itu, apabila seseorang telah melanggar suatu peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, contohnya dalam hal pelanggaran lalu lintas, maka kepadanya akan dikenakan hukuman yang sesuai dengan apa yang diperbuatnya.

Tipe-tipe Pelanggaran di dalam Undang-Undang nomor 4 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai berikut :

- a. Tentang pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan umum
- b. Tentang pelanggaran ketertiban umum
- c. Tentang pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan
- d. Tentang pelanggaran kesusilaan
- e. Tentang pelanggaran mengenai tanah, tanaman dan pekarangan
- f. Tentang pelanggaran jabatan
- g. Tentang pelanggaran pelayaran

Jenis-jenis pelanggaran lalu lintas dalam surat keputusan Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tanggal 23 Desember 1992 dinyatakan ada 27 jenis pelanggaran yang di klarifikasi menjadi 3 bagian yaitu:

1. Klasifikasi pelanggaran jenis ringan
2. Klasifikasi pelanggaran jenis sedang
3. Klasifikasi pelanggaran jenis berat

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa dari ketentuan Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat diketahui jelas mengenai pasal-pasal yang telah mengatur tentang pelanggaran Lalu Lintas, antara lain : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286 , Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298, Pasal 299, Pasal 300, Pasal 301, Pasal 302, Pasal 303, Pasal 304, Pasal 305, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 309, dan Pasal 313 .

3. Tugas polisi lalu lintas

Polisi Lalu Lintas adalah bagian dari polisi kota dan mewujudkan susunan pegawai-pegawai lalu lintas di jalan-jalan. Tugas polisi lalu lintas dapat dibagi dalam dua golongan besar, yaitu :

1. Operatif
 - a. Memeriksa kecelakaan lalu lintas
 - b. Mengatur lalu lintas
 - c. Menegakan hukum lalu lintas
2. Administrative
 - a. Mengeluarkan surat izin mengemudi

b. Mengeluarkan Surat Tanda Kendaraan Bermotor

4. Tugas dan fungsi di bidang lalu lintas dan angkutan jalan

Polisi lalu lintas adalah bagian dari kepolisian yang diberi tangan khususdi bidang lalu lintas dan karenanya merupakan pengkhususan (spesifikasi) dari tangan polisi pada umumnya. Karena kepada polisi lalu lintas diberikan tugas yang khusus ini, maka diperlukan kecakapan teknis yang khusus pula. Akan tetapi, walaupun demikian hal ini tidaklah menghilangkan atau mengurangi tugas pokok yang dibebankan kepada setiap anggota POLRI, karena itu berhadapan dengan keadaan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban pada umumnya, maka polisi lalu lintas pun harus bertindak

F. Tinjauan Pustaka

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalulintas dan atau peraturan pelaksanaannyamenimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga pelanggaranlalu lintas ini tidak di atur dalam KUHP akan tetapi ada yang menyangkut delik-delik yang disebut dalam KUHP, misalnya karena kealpaannya menyebabkan matinya orang (Pasal 359), karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat, dan sebagainya (Pasal 360), karena kealpaannya menyebabka bangunan-bangunan,trem kereta api, telegram, telepon dan listrik dan sebagainya hancur atau rusak (Pasal 409). Definisi dan Pengertian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Naning Ramdlon, adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas

jalan. Pelanggaran yang dimaksud tersebut adalah sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 326

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis sosiologis untuk mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan, yaitu dengan mengaitkan hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

Pendekatan yuridis digunakan dalam usaha menganalisis data kepada norma-norma hukum. Sedangkan aspek sosiologis dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas kedua aspek tersebut oleh penulis kemudian diamati, diteliti dan dianalisis dalam praktek pelaksanaannya di Polres Batang

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang akan digunakan adalah dengan Deskriptif analitis yaitu penelitian yang di samping memberikan gambaran, menuliskan dan melaporkan suatu obyek atau suatu peristiwa juga akan mengambil kesimpulan umum dari masalah yang dibahas

3. Sumber Data

Sumber data yang akan mendukung penelitian ini nantinya adalah data sekunder dan data primer

a. Data Primer

Data primer yaitu dengan cara kita datang langsung/observasi ke tempat Polres Batang untuk melakukan wawancara terhadap pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan data yang lengkap

b. Data Sekunder

Bahan-bahan yang bersumber dari pendapat ilmiah para sarjana dan buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan judul tersebut dan sumber data sekunder mencakup :

- Bahan hukum primer

Data yang diperoleh dari hasil membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan:

- a. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP),
- b. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang – Undang Hukum Acara Pidana,
- c. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- d. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
- e. Undang- undang no 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

- f. Undang-undang Nomor 23 tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak
- g. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Bahan hukum sekunder
 - a) Bahan hukum sekunder

yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara studi dokumen, mempelajari permasalahan dari buku-buku, literatur, makalah dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan materi ditambah lagi dengan kegiatan pencarian data.
 - b) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan materi penulisan yang berasal dari kamus hukum

4. Lokasi Penelitian

Atas dasar pertimbangan akademis dan kelengkapan bahan hukum, maka penulis mengambil lokasi di Polres Batang Jl. Gajah Mada no 200, Batang Jawa Tengah.

5. Metode Penyajian Data

Setelah mendapat data primer dan data sekunder terkumpul kemudian terhadap data tersebut akan di teliti oleh penulis kembali. Hal ini dilakukan agar data tersebut dapat di pertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya data-data tersebut di olah dan di sajikan dalam bentuk skripsi

6. Metode Analisis Data

Setelah data di kumpulkan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah menganalisis data. Metode analisis data yang di gunakan adalah metode kualitatif merupakan pembahasan mengenai hasil penelitian yang dinyatakan dengan bentuk uraian sedangkan analisisnya menggunakan landasan teori atau kajian

H. Sistematika Penelitian

Sistematika dalam penelitian tesis ini disusun sebagaimana berikut :

Bab I berisi Latar belakang, Perumusan Masalah, Tujuan atau kegunaan penelitian, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian dan Sistematika.

Bab II berisi tinjauan pustaka yang terdiri dari keadilan dan penerapan pemidanaan

Bab III berisi Hasil Penelitian dan Analisis yang akan menjawab A. Bagaimana penegakan hukum mengenai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak di bawah umur di Polres Batang? B. Apa saja yang merupakan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap

pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Polres Batang.

Bab IV berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang merupakan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian